

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 332 KUHP
TENTANG MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
(Analisis Putusan PN.BA293/Pid/B/2015/PN.BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ARIF FIRMANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM: 141310215

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARNIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 332 KUHP
TENTANG MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
(ANALISIS PUTUSAN PN.BA293/PID/B/2015/PN.BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

ARIF FIRMANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM:141310215

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



M. Anan, M. Ag
NIP: 197507072006041004

Pembimbing II,



Amrullah, SH, LL.M
NIP:198212110215031003

TINJUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 332 KUHP
TENTANG MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
(Analisis Putusan PN.BA293/Pid/B/2015/PN.BNA)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Padahari / Tanggal: Rabu 17 Januari 2018 M
29 Rabi'ul akhir 1439 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Misran, M.Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,




Amrullah, SHI., LL.M
NIP. 198212110215031003

Penguji I,



Syuhada, S.Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001

Penguji II,



Muhammad Khalil, SE., MM
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Arif Firmansyah
NIM : 141310215
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Analisis Putusan PN.BA293/Pid/B/2015/PN.BNA)
Tanggal Sidang : 17 Januari 2018
Tebalskripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Misran, M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, SHI.,LL.M

Kata Kunci: Melarikan Perempuan di Bawah Umur

Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan delik aduan yang diatur dalam KUHP, yang di ancam dengan pasal 332 ayat (1) ke-1 dan ke-2 dengan hukumannya tujuh tahun penjara dan paling lama sembilan tahun dalam penjara. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan karena ada alasan pemaaf dari keluarga korban serta dengan surat perdamaian dan pencabutan delik aduan dari keluarga korban. Oleh karena itu penelitian ini menarik diteliti untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, yang kedua bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid.B/2015/PN.BNA. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA yaitu, pertama putusan bebas pasal 191 ayat (1) KUHP, kedua putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pasal 191 ayat (2) KUHP, ketiga putusan pemidanaan pasal 193 ayat (1) KUHP. Dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA yaitu, pertama putusan diambil dengan suara terbanyak, kedua pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, dan disertai dengan adanya alasan pemaafan dari keluarga korban. Bahwa hukuman bagi pelaku melarikan perempuan di bawah umur dalam KUHP diancam dengan pasal 332 dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, dinyatakan dengan putusan bebas dari segala tuntutan karena keluarga korban menyatakan mencabut pengaduan disertai surat perdamaian dari keluarga korban dan alasan pemaaf dari keluarga korban. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena sesuai dengan konsep *ta'zīr*, hukuman dapat gugur apabila adanya perdamaian dan pemaafan dari korban dan walinya.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt, penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dengan judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/ Pid.B/ 2015/ PN-BNA)**. Salawat dan salam penulis panjatkan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw beserta ahli baitnya dan para sahabat baginda, yang telah memberi kerahmatan kepada sekalian alam, juga yang telah menegakkan kebenaran, membasmi kejahilan, memberantas kejahatan, mewujudkan kedamaian bagi semua insan, sehingga kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai melengkapi tugas penulis sebagai mahasiswa dan untuk menyelesaikan studi, sekaligus meraih gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Di dalam penyusunan skripsi ini tidak dinafikan bahwa penulis banyak mengalami kesulitan, sebab utama dalam hal ini adalah karena kurangnya pengalaman menulis dalam menulis karya ilmiah. Penulis juga merasa sukar di dalam memahami bahasa-bahasa hukum yang perlu banyak pengkajian di dalam penulisan skripsi ini. Namun begitu, berkat dukungan dan bantuan semua pihak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat diatasi, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

Didalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Misran, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah,SHI.,LL. M selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing penulis di dalam usaha menghasilkan skripsi ini. Dan juga memberi ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua prodi Hukum Pidana Islam Bapak Misran M.Ag, dan kepada Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.sebagai Penasehat Akademik, kepada dosen prodi HPI dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulis juga sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Rizwan dan Ibunda tercinta Asra, yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan kepada anaknya baik berbentuk moral maupun materil demi kepentingan anaknya dan yang senantiasa mendoakan kejayaan dan kecermelangan menulis. Tidak lupa pula juga berterima kasih kepada kakak kandung Asmanidar dan abang kandung Tafrizal dan Kiswan, dan adik-adik kandung Asriyanti dan Riska serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk orang tersayang Srinia Afriani, SH. Dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.

Akhirnya dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki sangat dirasakan bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Justru itu penulis menyerahkan diri kepada Allah Swt, mohon ridhanya, agar segala jasa baik dari semua pihak dan amal bakti penulis menghasilkan skripsi sederhana ini akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dan menjadi catatan amalan di akhirat kelak, serta dapat memberikan manfaat bagi umat Islam. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Penulis

Arif Firmansyah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlupedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengantitik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengantitik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengantitik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ◌ِ◌ُ	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkatdan Huruf	Nama	Hurufdantanda
◌َ◌ِ	<i>Fathahdanalifatauya</i>	Ā
◌ِ	<i>Kasrahanya</i>	Ī
◌ُ	<i>Dammahdanwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالروضة : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahunril Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : TEORI TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR	
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Ketentuan KUHP ...	17
2.1.1. Ketentuan Melarikan Perempuan di Bawah Umur	17
2.1.2. Teori Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur	19
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur	29
2.1.4. Kasus-Kasus Melarikan Perempuan di Bawah Umur	30
2.2. Ketentuan Melarikan Perempuan Dalam Hukum Islam	33
2.2.1. Pengertian Melarikan Perempuan di Bawah Umur....	33
2.2.2. Hukum Melarikan Perempuan di Bawah Umur.....	36
BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 293/ Pid.B/ 2015/ PN-BNA	
3.1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/ Pid.B/ 2015/ PN-BNA.....	42
3.2. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/ Pid.B/ 2015/ PN-BNA.....	46
3.3. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/ Pid.B/ 2015/ PN-BNA.....	54
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negara Indonesia. Termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak merupakan yang dilindungi oleh negara dan juga harus mendapatkan hak-hak yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi atau situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan

bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang.

Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Ajaran agama Islam menyatakan setiap anak terlahir ke dunia dalam fitrah dan suci, seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan seorang anak menjadi baik ataupun sebaliknya, menjadi jahat.¹

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai kejahatan terhadap anak di bawah umur dalam hal tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan anak di bawah umur serta tindak pidana melarikan anak di bawah umur. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi generasi anak bangsa Indonesia. Begitu halnya dengan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Sejak zaman tradisional hingga zaman modern seperti sekarang ini, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi.

Dalam kasus tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan suatu tindak pidana yang melanggar keasusilaan manusia. Dalam hukum pidana dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1-2.

masalah kesusilaan. Dan juga melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.²

Salah satu kasus melarikan perempuan di bawah umur yang terjadi di Kota Banda Aceh, yang telah diproses secara hukum yaitu yang dilakukan oleh terdakwa NA, terhadap korban “Unik”. Di mana dalam peristiwa pidana, tersangka menjemput korban kerumahnya untuk mengajak makan di suatu tempat rumah makan dan korban menyetujui ajakan tersangka. Singkatnya korban menerima telepon dari orang tua korban, tetapi korban tidak menjawab dikarenakan korban takut dimarahi oleh orang tuanya dan tidak ingin pulang kerumah. Sedangkan tersangka ingin mengantarkan korban untuk pulang kerumahnya tetapi korban tidak ingin pulang. Dan tersangka membawa korban berjalan-jalan seputaran kota, sehingga mereka berhenti di suatu tempat sampai terdakwa dan korban tidur sampai paginya.

Kasus tersebut telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, akan tetapi dalam proses hukumnya terhadap terdakwa tidak dijatuhkan hukuman dikarenakan adanya perdamaian antara dua pihak baik dari pihak keluarga korban maupun dari keluarga tersangka.³

Dalam kasus di atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan suatu sebagai peristiwa pidana. Dan syarat- syarat yang harus dipenuhi suatu peristiwa pidana ialah:

1. Harus ada suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 265.

³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda No.293/Pid/B/2015/PN.BNA.

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Harus berlawanan dengan hukum.
5. Harus terdapat ancaman hukumannya.⁴

Dalam hukum positif kasus melarikan perempuan di bawah umur terdapat dalam pasal 332 KUHP yang menyatakan:

Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana:

1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
 1. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
 2. Pengaduan dilakukan:
 - a. Jika perempuan dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
 - b. Jika perempuan dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya.
 3. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk

⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 1993), hlm. 175-176.

Wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.⁵

Untuk melihat secara lebih rinci tindak pidana yang diatur dalam pasal 332 (1) ke-1 KUHP, berikut ini akan diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

1. Unsur subyektif.
2. Unsur objektif yang terdiri dari. Membawa pergi/melarikan, seorang wanita, belum cukup umur, tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya, dengan persetujuan wanita itu, memastikan penguasanya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 332 (1) KUHP di atas merupakan delik aduan.⁶

Hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri. Ada tiga bagian *jarimah* yang digolongkan menurut berat ringannya hukuman, yaitu *hudūd qisās, diat* dan *ta'zīr*. *Ta'zīr*, adalah *jarimah* yang belum ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur'an. Belum ditentukan seberapa kadar hukuman yang akan diterima oleh si tersangka atau si pelaku kejahatan. *Jarimah ta'zīr* lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau kekuasaan mutlak berada di tangan pemerintah tapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah.

Setelah membaca literatur hukum pidana Islam tidak di temukan pembahasan secara khusus, tentang ketentuan melarikan perempuan di bawah umur, namun dari itu dugaan penulis menyatakan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur

⁵ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 332, Asa Mandiri, 2011, hlm. 114

⁶ Anggota IKAPI, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Karya Unipress, 2003), hlm. 259-260

bisa dimasukkan pada kategori dalam perbuatan khalwat dan perbuatan ikthilath yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 tentang khalwat dan pasal 25 tentang ikthilath:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* khalwat, diancam dengan ‘*Uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* khalwat, diancam dengan ‘*Uqūbat ta’zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/ atau denda paling banyak 150 (setatus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.⁷

Adapun penjelesan hukuman tentang ikthilath dalam pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 sebagai berikut.

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* ikthilath, diancam dengan ‘*uqūbat* cabuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan penjara.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* ikthilath, diancam dengan ‘*uqūbat ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda

⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 21.

paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Dalam fiqih *jinayah* atau hukum pidana Islam tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, hanya saja dalam penghukuman dapat kita lihat bahwa tindak pidana seperti itu merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan dengan hukuman *ta'zīr*, yang dapat dijatuhi hukumannya oleh penguasa atau hakim.

Dalam firman Allah sudah dijelaskan secara umum tentang melarikan perempuan di bawah umur seperti dalam surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalangan kalian*”. (QS.An-Nisa':59).

Makna dari suran An-Nisa' ayat 59, yang pertama perintah untuk menaati Allah SWT, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua perintah menaati Rasulullah Saw, diutus dengan membawa risalah dari Allah SWT yang wajib ditaati karena itu menaati Rasulullah Saw, yang sama dengan menaati zat yang mengutusny Allah SWT. Yang ketiga perintah menaati ulil amri.

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* yang menasrahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu, dan perkembangan yang ada sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia.

Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat dalam Undang-undang hukum positif adalah masuk kategori hukuman *ta'zīr*. Karena hukum positif tersebut hanya semata sebuah bentuk pengaturan dan rumusan yang di dalamnya mempertimbangkan hal-hal yang sesuai bentuk dan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memberi efek jera dan perehabilitasian.⁸

Adapun prinsip penjatuhan *ta'zīr*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum.⁹

Dari pembahasan di atas terdapat perbedaan antara ancaman hukuman pelaku melarikan perempuan di bawah umur dalam KUHP dan hukum Islam. Dan inilah yang menjadi masalah yang menarik untuk diteliti, dengan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan (PN.BA293/Pid/B/2015/ PN.BNA) mengenai pasal 332 tentang melarikan perempuan di bawah umur.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang harus diteliti sebagai berikut:

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 259.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA?
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA. Terhadap pelaku melarikan perempuan di bawah umur.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.293/Pid/B/2015/PN.BNA.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun istilah tersebut yang perlu diberikan penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau fiqh *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil atas pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Fajargrafindo Persada, September, 2012), hlm. 12.

Pengertian *jarimah* menurut Iman Al-Mawardi, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Menurut Abdul Qadir Audah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich istilah lain *jarimah* disebut juga dengan *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹¹

b. Tindak pidana (*jinayah*)

Secara etimologis, *jinayah* adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Secara terminologis, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya.¹²

Pengertian *jinayah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah menurut istilah fuqaha *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹³

c. Hukum Islam

Menurut Ismail Muhammad Syah, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah saw, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan memikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁴ Hukum Islam juga identik pengertiannya dengan syari'at Islam. Yang didefinisikan oleh Muhammad Zubair: "Hukum Islam adalah titah *Syara'*

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Desember, 2005), hlm. 9.

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 175.

¹³ Ahmad Wardi Muslim, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 01.

¹⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm 12.

(Allah Swt) yang berhubungan dengan segala perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pemilihan ataupun berupa ketentuan-ketentuan.¹⁵

d. Hukuman (*uqūbah*)

Kata عُقُوبَةٌ berasal dari kata kerja 'aqaba-ya'qubu atau bentuk masdarnya العقبى, berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus *jinayah*. Kata 'uqūbah diartikan balasan karena melanggar perintah *syara'* yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*. Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqūbah. Lafaz 'uqūbah menurut bahasa berasal dari kata : عَقَبَ yang sinonimnya خَلَفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.¹⁶

Adapun pengertian hukuman menurut istilah sebagaimana mana dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

العقوبه به هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

*Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.*¹⁷

e. Melariakan perempuan di bawah umur

Melariakan perempuan di bawah umur adalah membawa pergi seorang wanita belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

¹⁵ Muhammad Zubair, *Ushul Fiqih*, Jilid-I, (Jakarta: Muhammadiyah, t.t.), hlm. 19.

¹⁶ Dedi Surmadi, *Hudūd Dan Ham Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

f. Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry dan perpustakaan syari'ah, belum ada yang membahas tentang **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Analisis Putusan PN.BA293/Pid/B/2015/PN.BNA)** hanya saja ada yang membahas masalah pelarian perempuan dibawah umur tetapi dengan mengkaji hal yang lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Analisis Yuridis Batasan Umur Tindak Pidana Melarikan perempuan (Putusan MA No 464 K/Pid/2006).” Penelitian ini mengkaji tentang apakah sudah tepat jaksa dalam dakwaannya menyatakan korban sebagai anak, dan apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari jasa penuntut umum sudah tepat dalam putusan MA No. 464 K/ /Pid/2006. Hasil penelitian ini, bahwa batasan anak yang belum dewasa adalah umur 21 tahun harus mendapat izin orang tuannya sehingga pasal 332 ayat (1) dalam kasus terbukti sehingga hasil penelitian tersebut kasasi penuntut umum dapat diterima dengan baik berdasarkan pertimbangan sesuai dengan Undang-undang KUHP.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya, dan fokus pada dalil putusan hakim serta perkara tindak pidana tersebut dalam fiqh *jinayah* yang tidak sesuai dengan konsep syari'at Islam.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelittian

Sudah menjadi kelaziman bagi setiap menyusun sebuah karya ilmiah menggunakan metode dan teknik tertentu. Karena dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif, metode yang dipakai untuk itu senantiasa dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tersebut.

Metode penelitian merupakan suatu proses dalam mendapatkan sesuatu yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁸ Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga memiliki peranan penting dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.¹⁹

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm.2

Berhubung permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan suatu aturan yang mengatur tindak pidana, maka penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif (normatif yuridis) yang merupakan salah satu prosedur dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.²⁰ Dan juga menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) dalam pengumpulan data-data, yaitu dengan mempelajari dan meneliti sejumlah buku-buku, karya ilmiah, media cetak, dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan topik pembahasan yang akan diteliti.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termaksud kedalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) fokusnya pada penelitian normatif yuridis, maka yang menjadi data-data penulis yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah dari Al-Qu'ran, Hadis, Kitab-kitab fiqh, ketentuan-ketentuan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam pasal 332 KUHP.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah mengumpulkan dan memperoleh data-data dengan menelaah dan membaca sejumlah literatur, buku-buku, majalah-majalah, serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

¹⁹ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Ko normatif munikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 22

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publising, 2005), hlm. 46

1.6.3. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berupaya menemukan fakta-fakta seadanya dan berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu permasalahan dibahas. Dan proses yang dilakukan untuk mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan kesepadanan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data yang diperlukan untuk penelitian ini terkumpul dan dianggap cukup, maka data tersebut akan diidentifikasi, diolah, serta dianalisis, kemudian disusun kedalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sementara untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta Timur, 2006.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan bagi para pembaca mengenai isi skripsi ini, maka penulis telah membagikan kedalam empat bab, dan pada masing-masing bab itu ada penguraiannya tersendiri, dan begitu antara satu bab dengan bab yang lain akan saling hubung menghubungkan. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Di dalam bab yang pertama ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan dibahas tentang teori hukuman bagi pelaku melarikan perempuan dibawah umur. Pembahasan dalam bab ini mencakupi pengertian tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, dan unsur-unsur pidana terhadap pelaku melarikan perempuan di bawah umur, beberapa contoh kasus melarikan perempuan di bawah umur, serta ketentuan melarikan perempuan di bawah umur dalam hukum Islam.

Bab tiga akan dibahas tentang analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA. Yang membahas tentang putusan pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, dan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA.

Bab empat adalah penutup yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi skripsi ini serta saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam mengetahui ancaman hukuman bagi pelaku yang melarikan perempuan di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tua korban.

BAB DUA

TEORI TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Ketentuan KUHP

2.1.1. Ketentuan Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam KUHP

Aturan tentang melarikan perempuan di bawah umur dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XVIII yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, dalam beberapa pasal sesuai dengan jenis melarikan perempuan di bawah umur tersebut terdapat dalam pasal 332 yaitu sebagai berikut :

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara :

1. Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
2. Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

(3) Pengaduan dilakukan:

- a. Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;

b. Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *Burgerlijk Wetboek*, maka tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.²¹

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) khusus yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan:

- a. Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur, berarti memerlukan tindakan aktif laki-laki. Tidak perlu perjalanan dan pergi bersama perempuan itu. Menjamin kepemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik ini tetapi kesengajaan yang ditujukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya.
- b. Tanpa izin orang tua atau walinya, berarti orang tua atau wali itu tidak menyetujui perbuatan tersebut.
- c. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ditipu atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan, untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu

²¹ F. Agsyah, *KUHP dan KUHPA*, Pasal 332, Asa Mandiri, 2011, hlm. 114

penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu lama. Jika ia kawin berdasarkan *Burgelijk Wetboek*, maka harus diadakan pembatalan perkawinan terlebih dahulu sebelum pemidanaan.

- e. Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kalau pasal 330 mengenai anak di bawah umur termasuk laki-laki dan perempuan, maka pasal 332 ini hanya menyangkut perempuan saja.

2.1.2. Teori Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belandanya *Strafbaar Feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau kitab Undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat dari perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu. Selain itu juga dapat dilihat dari wujud atau tindak pidana yang termuat dalam Pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Terdapat berbagai pendapat pengertian tindak pidana menurut pakar hukum atau ahli hukum antara lain ialah:²²

1. Menurut Prof. Moeljatno, S.H.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.

²² Fitrotin Jamilah, *KUHP*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 42.

2. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

3. J. Baumann

Tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

4. H.B.Vos

Tindak pidana adalah hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam dalam Undang-undang.

5. W.P.J. Pompe

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

Pada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *Delict*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa delik mempunyai beberapa unsur antara lain:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan-perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang; serta
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan lebih menunjukkan pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum). Namun, dapat juga bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³

Untuk dapat membedakan berbagai macam jenis delik (tindak pidana), maka terdapat beberapa jenis delik antara lain sebagai berikut:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Perbedaan delik atas delik delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan perbedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat delik-delik yang disebut kejahatan. Sedangkan Buku III KUHPid memuat delik-delik yang disebut pelanggaran.

2. Kejahatan dan kejahatan ringan

Dalam Buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan, ada sembilan macam kejahatan ringan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan hewan ringan. Pasal 302 ayat (1) KUHPid
- b. Penghinaan ringan. Pasal 315 KUHPid
- c. Penganiayaan ringan. Pasal 352 ayat (1) KUHPid
- d. Pencurian ringan. Pasal 364 KUHPid
- e. Penggelapan ringan. Pasal 373 KUHPid
- f. Penipuan ringan. Pasal 397 KUHPid
- g. Penadahan ringan. Pasal 482 KUHPid

²³ *Ibid.*, hlm. 47.

h. Penjual yang berbuat curang ringan. Pasal 384 KUHPid

i. Perusakan ringan. Pasal 407 ayat (1) KUHPid

3. Delik hukum dan delik Undang-undang

Delik hukum (*rechdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk Undang-undang merumuskannya dalam Undang-undang. Delik Undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk Undang-undang ke dalam suatu Undang-undang.

4. Delik formal dan delik material

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Contoh pasal 362 KUHPid tentang pencurian. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam Undang-undang. Contohnya pasal 338 KUHPid tentang pembunuhan.

5. Delik aduan dan delik bukan aduan

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan.²⁴

²⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 69-76.

Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan absolut dalam KUHPid mencakup:

- a. Pasal 284 KUHPid tentang delik gendak (*overspel*).
- b. Pasal 287 ayat (1) yang menentukan barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun. Menurut ayat (2), penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun. Jadi, persetubuhan dengan wanita yang belum 15 tahun tetapi sudah 12 tahun, merupakan suatu delik aduan.
- c. Pasal 293 ayat (1) dan (2) tentang barangsiapa yang sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Maka penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- d. Pencemaran (Pasal 310), penghinaan ringan (Pasal 315), dan pengaduan fitnah (Pasal 317), merupakan delik aduan menurut Pasal 319. Pengecualian terhadap sifat delik aduan ini, yaitu pencemaran dan penghinaan ringan terhadap seorang pejabat pada waktu atau menjalankan tugasnya yang sah.
- e. Pasal 320 ayat (1) dan (2) tentang barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis

pada saat masih hidup, maka kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga atau sodaranya.

- f. Pasal 321 ayat (1) dan (3) tentang barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, maka menurut ayat (3) kejahatan ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan.
- g. Pasal 323 ayat (1) dan (2) tentang barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian di mana ia bekerja yang harus dirasiakannya, maka menurut ayat (2) kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.
- h. Pasal 332 ayat (1) tentang melarikan perempuan, yang menurut ayat (2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- i. Pasal 369 ayat (1) yang menentukan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sedangkan menurut ayat (2), kejahatan ini

tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.²⁵

Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif dalam KUHPid mencakup :

- a. Pasal 322 ayat (1) KUHPid tentang membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencariannya baik sekarang maupun yang dulu.
- b. Pasal 367 ayat (2) KUHPid tentang pencurian delik biasa bukan delik aduan.
- c. Pasal 376 KUHPid ayat (2) tentang penggelapan merupakan delik biasa bukan delik aduan.
- d. Perbuatan curang (Bab XXV dari Buku II KUHPid, antara lain penipuan (Pasal 378), merupakan delik biasa bukan delik aduan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan (Pasal 394 KUHPid).
- e. Menghancurkan dan merusakkan barang yang diatur dalam Bab XXVII Buku II KUHPid merupakan delik biasa, bukan delik aduan.

6. Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Contohnya pasal 338 KUHPid yang dengan tegas menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 76-78.

Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (culpa). Contohnya pasal 359 KUHPid, yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

7. Delik selesai dan delik percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai.

8. Delik komisi dan delik omisi

Delik omisi adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.

Delik omisi adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contohnya pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHPid). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 79-82.

Yang diartikan dengan melarikan perempuan adalah mengajak, meminta, atau membujuk orang lain untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif, tidak cukup dengan perbuatan mengajak belaka. Perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga, hingga perbuatan melarikan itu harus perbuatan bersama, di mana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif. Jadi tidak perlu dipergunakan paksaan, bahkan bantuan dari perempuan itu sendiri terdapat dalam perbuatan melarikan itu. Perbuatan melarikan mulai dari tempat, kemana perempuan itu pergi untuk memungkinkan perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan untuk mempermudah melarikan perempuan.²⁷

Perbuatan melarikan perempuan, perempuan tersebut tidak mementingkan cara, apakah dengan sukarela atau tidak, bahkan dengan kemauan perempuan itu sendiri termasuk dalam pengertian ini. Yang dikatakan di bawah umur adalah anak atau yang belum dapat dipertanggungjawabkan hukum, anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang dikategorikan yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.²⁸

²⁷ H.A.K. Moch. Anwar, (Dading), 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124-126

²⁸ Di akses melalui situs <http://www.hukumpedia.com/penacinta/bawa-kabur-pacar-dikandar-7-tahun-penjara>. Tanggal 08 oktober 2017.

Sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002) dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapandengan hukum berhak dirahasiakan”.²⁹

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur menurut KUHP dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Delik ini merupakan delik aduan penuntutan delik aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu.

²⁹ Undang-undang perlindungan anak terbaru. Pdf hlm, 1 dari 14.

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur

Tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

3. Membawa pergi

Perbuatan ”membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif.

Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan

kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.³⁰

2.1.4. Kasus-kasus Melarikan Perempuan di Bawah Umur

Menurut berita yang diambil dari website metro tempo pada tanggal 12 Agustus 2016. Polisi menangkap seorang pemuda bernama Ahmad Nur alias Alan, 25 tahun, lantaran membawa kabur perempuan di bawah umur berinisial J, 16 tahun. "Pelaku membawa lari korban selama 21 hari," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Teluknaga Inspektur Dua Matsani dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Agustus 2016. Menurut Matsani, Ahmad dibekuk di Terminal Kalideres saat akan berangkat ke Bima, Nusa Tenggara Barat, bersama korban.

Matsani mengatakan J tinggal di Kampung Besar, Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Dia berkenalan dengan Ahmad melalui pesan pendek. Dari perkenalan itu, mereka kemudian sepakat bertemu. "Pelaku mengajak korban pergi ke rumah bibinya," kata Matsani. Dua hari kemudian, mereka pergi ke Cikokol, Tangerang, dan menginap di rumah teman Ahmad. Matsani mengatakan saat itulah Ahmad beberapa kali menyetubuhi J.

Matsani menjelaskan, dengan perbuatannya itu, Ahmad diancam pasal berlapis, yakni Pasal 332 Kitab Undang-undang hukum pidana tentang membawa lari anak di bawah umur, yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara, serta Pasal 81 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³¹

³⁰ Diakses melalui situs: <http://www.hukumonline.com/bahasa-hukum-melarikan-perempuan-di-bawah-umur>. tanggal 08 oktober 2017.

³¹ Diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/795469/bawa-kabur-gadis-di-bawah-umur-pemuda-ini-ditangkap>, tanggal 22 Oktober 2017.

Kasus lainnya yang bersumber dari Merdeka.com Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, menangkap Sujarwanto (23) warga Desa Banaran, Temanggung yang telah melarikan anak perempuan di bawah umur, KI (13) warga Gemawang, Temanggung.

Kasubbag Humas Polres Temanggung AKP Henny Widiyanti mengatakan kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi. "Bermula dari perkenalan keduanya saat menonton wayang kulit, lalu korban diajak pulang pelaku dan terjadilah hubungan layaknya suami istri," ujar Henny di Temanggung, dikutip dari Antara.

Hari berikutnya, korban dijemput tersangka di sekolah. Korban kemudian dibawa pulang ke rumah tersangka lagi. Orang tua korban curiga dengan perilaku anaknya, lalu setelah didesak mengaku bersama Sujarwanto.

Dia mengatakan tersangka dikenai Pasal membawa lari anak di bawah umur yang saat ini masih kelas satu SMP. Pemuda bertato gambar naga itu kini masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolres Temanggung.

Namun, tersangka Sujarwanto mengelak dituduh membawa kabur anak tersebut, alasannya apa yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Sujarwanto mengaku mencintai korban KI, dan siap bertanggung jawab. Namun karena korban masih di bawah umur, maka niatnya urung terlaksana dan kini harus berurusan dengan hukum.³²

Contoh kasus lainnya bersumber dari Jakarta. Penyidik Subdit Remaja, Anak dan wanita (Renakta) Ditreskrim Polda Metro Jaya menetapkan seorang

³²Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemuda-bawa-kabur-anak-di-bawah-umur-di-temanggung-dicokok-polisi>, tanggal 22 Oktober 2017.

staf di kantor pengacara berinisial AM sebagai tersangka dalam kasus dugaan melarikan seorang gadis di bawah umur. Ronny Talapessy, kuasa hukum korban mengatakan, peningkatan status tersangka terhadap AM ini berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima tanggal 1 Oktober 2013 lalu.

Dari SP2HP yang kita terima, AM sudah ditetapkan sebagai tersangka. AM dijerat dengan Pasal 332 KUHP tentang membawa lari anak perempuan yang belum dewasa, dan pasal 81 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jelas Ronny kepada detik.com. Ronny mengatakan, pihaknya akan memantau terus kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. "Ini sangat tidak terpuji, yang mana tersangka ini notabene adalah orang yang mengerti hukum, tetapi satu sisi melakukan pelanggaran hukum, ujar Ronny. AM dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya pada Selasa 11 Juni 2013 lalu. AM dituduh membawa kabur seorang gadis remaja dari Surabaya.

Di dalam laporan resmi yang dibuat orang tua korban dengan No TBL/995/VI/2013/Ditreskrimum PMJ, tanggal 11 Juni 2013, AM dilaporkan atas tuduhan Pasal 332 KUHP tentang membawa lari anak perempuan di bawah umur dan Undang-undang No 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Korban pergi dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur ke Jakarta, sejak Januari 2013 lalu untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Jakarta, kemudian berkomunikasi dengan AM, yang sudah dikenal korban sebelumnya.

Alih-alih mendapat pekerjaan, korban justru tidak kembali ke orang tuanya. Orang tua kemudian mencari informasi keberadaan anaknya itu ke sejumlah teman korban dan didapat informasi bahwa korban bersama AM. Selama bersama AM, DL diduga mendapat kekerasan dari AM. AM bahkan ketakutan ketika akan dijemput orang tuanya³³.

Dari kasus-kasus tersebut, merupakan kasus yang termaksud juga kedalam melarikan perempuan di bawah umur karena bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku itu membawa pergi tanpa sepengetahuan orang tua korban disertai dengan untuk menguasai korban. Hanya saja pada kasus-kasus diatas selain dikenakan dengan pasal 332 KUHP juga dikenakan hukuman berlapis yaitu terkena pasal 332 KUHP dan pasal 81 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2.2. Kentuan Melarikan Perempuan dalam Hukum Islam

2.2.1. Pengertian Melarikan Perempuan di Bawah Umur

Setelah penulis membaca literatur hukum pidana Islam, tidak ditentukan pembahasan secara khusus ketentuan tentang melarikan perempuan di bawah umur, namun tanpanya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dapat dikategorikan ke dalam perbuatan khalwat dan ikhtilath, karena terdakwa dan korban secara tidak langsung berada pada tempat tertutup atau tersembunyi tanpa ada ikatan yang sah menurut hukum Islam, sedangkan ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman

³³ Diakses melalui situs <http://www.hukumpedia.com/penacinta/bawa-kabur-pacar-diganjar-7-tahun-penjara>. Tanggal 08 oktober 2017.

antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Pengertian khalwat dalam beberapa buku yang saya kutip memiliki pengertian sebagai berikut:

Ahmad Al Faruqi tentang Qanun Khalwat, menjelaskan pengertian khalwat adalah dari tinjauan kajian bahasa, terminologi khalwat berasal dari kata *khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.³⁴

Dalam buku hukum *Jinayah* dan *Hukum Acara Jinayah*, menjelaskan khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³⁵

Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah juga mendefinisikan khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertentu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan dua belah pihak, baik tempat tertutup atau terbuka.³⁶

Dengan demikian pengertian khalwat dapat dimaknai dari sisi negatif atau dari sisi positif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari

³⁴ Al Faruqi Ahmad, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: 2011), hlm. 39.

³⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 7.

³⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayah, hlm 3.

pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan, dengan maksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak ajaran agama.

Jarimah khalwat atau perbuatan bersembunyi-sembunyi merupakan perbuatan yang keji yang dibenci oleh Allah Swt. karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan terjadinya zina. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Israa': 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Sedangkan diharamkannya berkumpul di tempat sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim) dinyatakan dengan tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالِثُهُمَا (رواه أحمد)

Artinya: Ibnu Umar bahwa Umar Bin Al Khatthab berkata: Janganlah salah seorang di antara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya.³⁷

Berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Dalam kasus melarikan perempuan di bawah umur ini, dimana perbuatan yang di lakukan oleh dua orang berlainan jenis kelamin yang bukan

³⁷ Lidwa Pustaka i Software Kitab 9 Imam Hadis, Kitab Ahmad, No. 109.

mahramnya tanpa ada ikatan suami istri adalah suatu perbuatan yang dapat diindikasikan terhadap perbuatan khalwat dan ikhtilath, karena sudah di tegaskan dalam Qanun Aceh no 6 tahun 2014 Pasal 23 tentang khalwat dan pasal 25 tentang ikhtilath.

2.2.2. Hukuman Melarikan Perempuan di Bawah Umur dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam membagi jenis-jenis hukuman pidana ada dua macam sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qiṣāṣ* dan *diat* yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini disebut *ḥudūd*. *Jarimah ḥudūd* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.
- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zīr*. *Jarimah ta'zīr* adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.³⁸

Jarimah ta'zīr terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. *Jarimah ḥudūd* atau *qiṣāṣ-diat* yang syubhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum.³⁹

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Oktober 2012), hlm. 11.

³⁹ Al Faruqi Ahmad, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: 2011), hlm. 55.

Dedy Sumardi, menjelaskan pengertian *ta'zīr* menurut arti kata adalah *al-ta'dib* artinya memberi pengajaran. Dalam fiqih *jinayah*, *ta'zīr* suatu bentuk *jarimah*, yang bentuk atau ancaman *jarimah* serta hukuman atau (sanksi) *jarimah* ini ditentukan penguasa. Jadi, *jarimah* ini sangat berbeda dengan *jarimah ḥudūd* dan *jarimah qiṣāṣ-diyat* yang macam *jarimah* dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh *syara'*. Tidak ditentukan macam dan hukuman pada *jarimah ta'zīr*, sebab *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.⁴⁰

Rahmat Hakim, menjelaskan *ta'zīr* secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Pengertian secara terminologis dalam konteks fiqih *jinayah ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.⁴¹

Selain itu dalam buku menggagas hukum pidana Islam yang ditulis oleh Topo Santoso, menjelaskan pengertian *ta'zīr* adalah suatu landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁴²

Dari beberapa pengertian *ta'zīr* di atas dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya

⁴⁰ Dedy Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Falkultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014), hlm. 108.

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 140.

⁴² Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm. 149.

belum ditetapkan oleh *syara'*, dan merupakan hukuman yang diberi kekuasaan untuk dijatuhkan hukumannya oleh ulil amri atau penguasa (hakim).

Dalam firman Allah Swt, kemestian menaati Allah dan Rasulullah, dan *Uli al-Amr* (pemegang kekuasaan). Q.S. An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hukuman melarikan perempuan dibawah umur tidak dijelaskan secara khusus, namun dugaan penulis dari literatur yang dibaca melarikan perempuan di bawah umur dapat di kategorikan suatu perbuatan khalwat dan ikhtilath. Dalam Qanun khalwat dan ikhtilath, hukuman bagi pelanggar khalwat dan ikhtilath merupakan tindak pidana *ta'zir*, yang merupakan besar kecilnya ketentuan hukuman tidak terdapat jumlah pasti dalam nash. Dengan kata lain, *ta'zir* bisa disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *had* dan *kuffarah*) yang tidak ditentukan kadar hukumannya, tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah.

Bedasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang

dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena *ta'zīr* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.⁴³

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengatur *jarimah* dan *'uqūbat* khalwat terdapat dalam BAB IV bagian ketiga Pasal 23 dan pasal 24 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* khalwat, diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* khalwat, diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/ atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (3) Pasal 24, *Jarimah* khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.⁴⁴

Sejalan dengan hal ini, DPR Aceh telah mencoba mengkongkritkan bentuk hukuman *ta'zīr*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bahwa hukum *ta'zīr* tersebut telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut :

⁴³ Al Faruqi Ahmad, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: 2011), hal. 56.

⁴⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh), 2015, hlm. 20.

1. Hukuman cambuk

Pasal 22, Qanun No 14 Tahun 2003 tentang khalwat atau mesum menyebutkan ayat (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* berupa dicambuk paling tinggi 9 kali dan paling rendah tiga kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Hukuman denda

Pasal 22, Qanun No 14 Tahun 2013 tentang khalwat atau mesum menyebutkan ayat (2). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling sedikit 2 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

3. Hukuman penjara

Pasal 22, Qanun No 14 Tahun 2013 tentang khalwat atau mesum menyebutkan ayat (2). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan *'uqūbat ta'zīr* berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling sedikit 2 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

Contoh, hukuman kurungan maksimal 6 bulan, minimal 2 bulan bagi yang memberikan fasilitas dan atau melindungi orang melakukan perbuatan khalwat atau mesum.

4. Hukuman administratif

Contoh, dicabut izin usahanya bagi perusahaan yang memberi fasilitas bagi mereka yang melakukan khalwat atau mesum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 25, Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat atau mesum.

5. Hukuman kumulasi dari beberapa hukuman tersebut di atas

Contoh, menggabung hukuman cambuk dengan hukuman denda.

6. Hukuman terpilih dari beberapa alternatif hukuman tersebut di atas

Contoh, memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

Hukuman-hukuman seperti tersebut di atas, dalam sistem hukum Islam termasuk kedalam kategori hukuman *ta'zīr*. Dengan demikian ada kemungkinan jenis-jenis hukuman itu akan berubah, sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan terhadap sebuah Qanun.⁴⁵

⁴⁵ Al Faruqi Ahmad, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: 2011), hlm. 58-60.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 293/Pid.B/2015/PN-BNA

3.1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA

Pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid.B/2015/PN-BNA dengan kasus melarikan perempuan di bawah umur bahwa ia terdakwa "NA" sejak hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di "Banda Aceh" atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu juga sebagai saksi korban yang bernama "Unik" (nama samaran) umur 15 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. AL 517 0096008 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 20:30 wib, terdakwa datang ke rumah korban dan juga sebagai saksi "Unik" dengan menggunakan sepeda motor Suzuki nomor polisi BL-4482-JG. Saat itu terdakwa mengajak saksi "Unik" untuk makan di rumah makan dan saksi "Unik" menyetujuinya. Ketika terdakwa dan saksi "Unik" akan berangkat, saksi "Ani" yang merupakan tante saksi "Unik" bertanya kepada terdakwa "Mau kemana?"

dan dijawab oleh terdakwa “Mau keluar sama “Unik” makan”. Kemudian saksi Ani mengatakan “Jangan lama-lama nanti marah Bapaknya” selanjutnya terdakwa dan saksi “Unik” langsung pergi dengan sepeda motor terdakwa. Sebelum terdakwa dan saksi “Unik” menuju ke rumah makan, terdakwa dan saksi “Unik” terlebih dahulu berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh baru kemudian menuju rumah makan.

Saat sedang makan, saksi “Unik” mendapat telepon dari orang tuanya namun saksi “Unik” tidak mengangkat telepon tersebut karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Kemudian terdakwa mengatakan “ya sudah pulang aja abang antar” akan tetapi saksi “Unik” mengatakan “tidak mau nanti dipukul Bapak”. Dan saksi “Unik” juga mengatakan “kita jalan jalan aja dulu adek gak berani pulang“. Selanjutnya terdakwa membawa saksi “Unik” kembali jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “Unik“ kalau tidak berani pulang kita tidur dibawah jembatan saja”.⁴⁶

Kemudian sekira pukul 00:00 wib terdakwa membawa saksi “Unik” menuju jalan seputaran Banda Aceh, dan terdakwa melihat ada sebuah gubuk dipinggir kali pada jalan tanggul, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “Unik” “kita tidur di gubuk itu saja” dan saksi “Unik” menyetujuinya sehingga kemudian mereka berdua tidur di gubuk tersebut hingga pagi. Kemudian keesokan harinya sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015, terdakwa tidak juga mengantarkan saksi “Unik” pulang ke rumahnya namun terdakwa membawa saksi “Unik” berjalan-jalan di seputaran kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan pada malam harinya terdakwa membawa saksi “Unik” tidur di gubuk itu lagi.

⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda No.293/Pid/B/2015/PN.BNA.

Hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 13:00 wib saksi “Unik” mendapatkan sms dari saksi “Inem” yang merupakan nenek dari Unik mengatakan “Unik” “cepat pulang kasihan mamakmu, kalau tidak berani pulang biar nenek aja yang antar pulang”. Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi “Unik” kerumah saksi “inem”, setelah itu terdakwa pergi. Kemudian sekira pukul 19:00 wib, saksi “Inem” mengantarkan saksi “Unik” ke rumah saksi “Unik” bersama dengan orang tua terdakwa. Sekira pukul 20:00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi “Unik” dan langsung dibawa oleh petugas kepolisian dari Polresta Banda Aceh untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa saksi “Unik” sejak hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh orang tua saksi “Unik”. Serta tujuan terdakwa membawa saksi “Unik” adalah karena terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi “Unik” dan terdakwa ingin selalu bersama dengan saksi “Unik”. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.⁴⁷

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, saksi pelapor atau pengadu menerangkan secara tegas dipersidangan bahwa dia menyatakan mencabut pengaduannya dalam perkara ini, hal mana didukung oleh surat pelapor atau pengadu tertanggal 21 September 2015 dan antara pelapor atau pengadu dengan pihak terdakwa telah tercapai kesepakatan damai terbukti dengan surat perdamaian tertanggal 3 September 2015.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

Menimbang, bahwa karena ternyata dakwaan terhadap terdakwa adalah merupakan delik aduan dan pihak pelapor atau pengadu telah mencabut pengaduannya, maka penuntutan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ternyata dilakukan penahanan dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan dan karenanya ongkos perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata juga terdapat barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam No. Pol. BL 4482 JG, Noka : MH8BF45GA8J151494 dan Nosin F4A1-1D151573, yang berdasarkan surat persetujuan penyitaan di sita dari terdakwa.

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada yang berhak (subhan). Mengingat ketentuan Pasal 332 ayat (2) KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan itu, mengadili dengan menyatakan penuntutan terhadap terdakwa “NA” tidak dapat diterima.

Dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan Dan menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam No. Pol. BL 4482 JG, Noka: MH8BF45GA8J151494 dan Nosin F4A1-1D151573, dikembalikan kepada yang berhak (subhan) dan membebaskan ongkos perkara kepada Negara.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

3.2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA.

3.2.1. Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Aduan

Delik aduan merupakan pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (pasal 75). “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Dalam hal berlakunya tenggang waktu tiga bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan. Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengajuan diajukan, si pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik “telah berdamai”, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengajuan ditarek, maka tidak dapat di ajukan lagi.

Alasan ini juga dapat dibenarkan apabila dipandang bahwa penarikan pengaduan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan peniadaan penuntutan pidana khusus (untuk kejahatan aduan). Dengan adanya penarikan pengaduan, maka hak penuntutan menjadi hapus. Dengan hapusnya hak penuntutan pidana, maka penuntutan yang sedang berjalan menjadi gugur. Keadaan ini tidak berbeda dengan sebab meninggalnya terdakwa yang menghapuskan hak menuntut pidana.⁴⁹

⁴⁹ Adamin Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209-211.

1. Teori-teori Delik Aduan

a. Delik aduan absolut

Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan. Seperti pasal 287, 293, 321,332.

b. Delik aduan relatif

Yaitu suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa keluarga yang dekat sekali antara si korban dan pelaku kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Seperti pasal 322, 367, 376.⁵⁰

2. Alasan Penghentian Tuntutan

- a. Bahwa saksi pelapor atau pengadu telah menerangkan secara tegas di persidangan bahwa dia telah menyatakan mencabut pengaduannya,

⁵⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 76-79.

dalam perkara ini dia juga dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan damai.

- b. Karena dakwaan terhadap terdakwa merupakan delik aduan, telah dicabut kembali pengaduannya maka penuntutan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.3.2. Analisis Keputusan

Putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA putusan tersebut terdakwa tidak dikenai hukuman, hal ini disebabkan bahwa saksi atau pelapor telah mencabut pengaduannya dan didukung dengan adanya surat perdamaian antara korban dan terdakwa.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menerangkan bahwa ada tiga macam tentang putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang dijatuhkan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi, diketahui bahwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan pemidanaan

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁵¹

Oleh karena itu dari penjelasan di atas, putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA termasuk dalam putusan bebas dikarenakan

⁵¹ Diakses dari <https://Suduthukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusan-hakim>, Tanggal 1 Desember 2017.

bukti-bukti yang tidak cukup dan juga karena adanya pencabutan tuntutan yang diberikan oleh pengaduan terhadap terdakwa.

Menurut salinan putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA, hakim memutuskan membebaskan terdakwa karena menimbang beberapa hal yaitu:

1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, saksi pelapor atau pengadu menerangkan secara tegas di persidangan bahwa dia menyatakan mencabut pengaduannya dalam perkara ini, hal mana didukung surat pelapor atau pengadu tertanggal 21 September 2015 dan antara pelapor atau pengadu dengan pihak terdakwa telah tercapai kesepakatan damai terbukti dengan surat perdamaian tertanggal 3 September 2015.

Hukum pidana ada pembahasan tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, adapun alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana sebagai berikut:

- a. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik Aduan

Di dalam KUHP Buku I Bab VIII Pasal 72-75 diatur mengenai siapa saja yang mengadu dan tenggang pengaduan. Namun, ada pasal-pasal khusus mengenai delik aduan ini, yaitu pasal 284 (perzinahan) yang berhak mengadu adalah suami atau istri. Dan pada pasal 332 (melarikan wanita) yang berhak mengadu adalah jika belum cukup umur maka yang berhak mengadu wanita yang bersangkutan atau orang yang memberikan izin bila wanita itu kawin. Dan jika sudah cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau suaminya.

b. *Nebis in idem* (telah dituntut untuk kedua kalinya)

Nebis in idem yang diatur dalam Pasal 76 KUHP ini disyaratkan, telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama, dan perbuatan yang dituntut adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu.

c. Matinya terdakwa (Pasal 77)

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia tertuduh.

d. Kadaluwarsa

Pasal 78 mengatur tenggang waktu, yaitu sebagai berikut:

- Semua pelanggaran dan kejahatan dan kejahatan percetakan sesudah 1 tahun
- Untuk kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau penjara maksimal 3 tahun, kadaluwarsanya sesudah 6 tahun.
- Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, kadaluwarsanya 12 tahun.
- Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, kadaluwarsanya sesudah 18 tahun.

e. Telah adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja.

f. Adanya abolisi dan amnesti

Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana dihapuskan, sedangkan dengan pemberian abolisi, hanya dihapuskan penuntutan

terhadap mereka. Oleh karena itu, abolisi hanya dianjurkan sebelum adanya putusan.

Adapun alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana sebagai berikut:

- Meninggalnya terdakwa (Pasal 83)
- Kedaluarsa atau *verjaring* (Pasal 84-85)
- Grasi, grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, tetapi hanya menghapus, mengurangi, atau meringankan pidana.
- *Nebis in idem*.⁵²

Hal ini merupakan pertimbangan yang dipakai sebagai dasar bagi pembentuk Undang-undang (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan.

2. Bahwa karena ternyata dakwaan terhadap terdakwa adalah merupakan delik aduan dan pihak pelapor atau pengadu telah mencabut pengaduannya, maka penuntutan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ternyata dilakukan penahanan dan berdasarkan uraian pertimbangan di atas penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan dan karenanya ongkos perkara dibebabankan kepada Negara.
4. Bahwa dalam perkara ini ternyata juga terdapat barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam

⁵² Fitrotin Jamilah, *KUHP*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 145-151.

No. Pol. BL 4482 JG, Noka : MH8BF45GA8J151494 dan Nosin F4A1-1D151573, yang berdasarkan surat persetujuan penyitaan disita dari terdakwa.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bermasalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang menyangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti.⁵³

Dalam kamus hukum, barang bukti adalah barang atau benda yang digunakan untuk menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁵⁴

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan ada dua:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak artinya sesudah pemeriksaan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
2. Jika yang tersebut di huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 182 (ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) dan pasal 183 KUHAP.⁵⁵

⁵³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 1988), hlm. 14.

⁵⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 47.

⁵⁵ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 285.

Pada uraian di atas dapat dipahami bahwa dari analisis putusan pengadilan negeri Banda Aceh mengenai tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, kepada terdakwa hakim menjatuhkan hukuman bebas dari dakwaan yang dikarenakan pihak keluarga korban telah menarik kembali delik aduan disertai dengan alasan telah ada perdamaian dengan pihak keluarga terdakwa.

3.3. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA

Dalam KUHP melarikan perempuan di bawah umur terdapat dalam pasal 332 mengenai jenis hukumannya sebagai berikut.

1. Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara :
 - 1). Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
 - 2). Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
3. Pengaduan dilakukan:
 - 1). Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;

- 2). Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *Burgerlijk Wetboek*, maka tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.⁵⁶

Apabila delik aduan telah dicabut oleh pihak keluarga korban, maka hukuman bagi pelaku mejadi batal karena ada pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku itu sendiri, begitu halnya dengan hukum pidana Islam juga menjelaskan tentang adanya pembatalan hukuman (gugur) hal ini dikarenakan adanya beberapa sebab tertentu. Akan tetapi sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman sebagai berikut:

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana

Hukuman berupa hukuman badan atau hukuman yang berhubungan dengan diri pelaku akan menjadi gugur atau batal dengan meninggalnya pelaku. Hal ini dikarenakan si pelaku telah meninggal. Akan tetapi apabila hukumannya itu berupa hukuman denda, *diat* dan penyitaan harta, maka hukuman tidak dapat digugurkan dikarenakan yang menjalankan hukuman bukanlah diri sipelaku melainkan hartanya.

2. Hilangnya tempat melakukan *qiṣās* (anggota badan) yang akan di *qiṣās*.
Yang dimaksud dengan hilangnya objek yang akan di *qiṣās* adalah

⁵⁶ F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 332, Asa Mandiri, 2011.

hilangnya anggota badan pelaku yang menjadi objek (tempat) dilaksanakannya hukuman qishash dimana pelaku itu sendiri masih hidup.

3. Tobatnya pelaku tindak pidana

Sudah disepakati dalam hukum Islam bahwa tobat pelaku bisa membatalkan (menghapuskan) hukuman tindak pidana gangguan keamanan (*hirabah*), yaitu hukuman yang berhubungan dan menyentuh hak masyarakat.

4. Perdamaian

Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban atau walinya merupakan salah satu sebab yang dapat membatalkan (menggugurkan) hukuman.

Seperti hadis tentang perdamaian:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَصُلْحٍ جَائِزٌ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Dari Amrum bin Auf Al-Muzanni bahwa Rasulullah bersabda, perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin.⁵⁷

5. Pengampunan

Pengampunan merupakan salah satu sebab pembatalan hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana.

⁵⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 638.

6. Diwarisi *Qiṣāṣ*

Hukuman *qiṣāṣ* menjadi gugur jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak dapat menjatuhkan *qiṣāṣ* terhadap pelaku atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh *qiṣāṣ* atau sebagiannya.

7. Kadaluwarsa

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa di sini adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut sehingga dengan berlalunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.⁵⁸

Hukum pidana Islam (fiqih *jinayah*) tidak mengatur secara khusus tentang melarikan perempuan di bawah umur. Dari literatur bacaan yang di dapat dalam kasus melarikan perempuan di bawah umur dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan *khalwat* dan *ikhtilath* yang dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*. Jadi, dapat kita pahami bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat tiga macam dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan kejahatan yaitu dengan dikenakan hukuman *ḥudūd*, *qiṣāṣ-diat* dan hukuman *ta'zīr*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam tentang adanya pembatalan hukuman, dalam hal ini kaitannya dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 293/Pid.B/2015/PN-BNA dengan hukum Islam yakni hukum Islam juga menjelaskan adanya pembatalan hukuman terhadap pelaku pidana tertentu yang dapat dibebaskan hukuman karena adanya perdamaian dan pengampunan.

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld.III*, (Bogor : Karisma Ilmu), hlm.165-172.

Tidak dapat dikenakan hukuman terhadap pelaku dikarenakan adanya perdamaian yang diberikan oleh si korban maupun dari wali atau keluarga korban. Dan diberikan pengampunan kepada pelaku dari korban, walinya, maupun penguasa, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi hanya saja dalam pengampunan hukuman *ḥudūd* dan *qiṣāṣ-diyat* merupakan hukuman yang tidak memiliki pengaruh apapun, karena hukuman terhadap *ḥudūd* dan *qiṣāṣ-diyat* merupakan hukuman yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan.

Adapun yang dimaksud dengan *ḥudūd* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ḥad* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ḥudūd* ada 2 yaitu:

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman *ḥad* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah ḥudūd ada tujuh macam, yaitu:

1. *Jarimah zina*
2. *Jarimah qadzaf*

3. *Jarimah syurb al-khamr*
4. *Jarimah* pencurian
5. *Jarimah hirabah*
6. *Jarimah riddah*
7. *Jarimah* pemberontakan

Adapun yang dikatakan *jarimah qiṣāṣ* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diat*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *ḥad* adalah bahwa hukuman *ḥad* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣāṣ* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *ḥad* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Jarimah qiṣāṣ dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan
4. Penganiayaan sengaja
5. Penganiayaan tidak sengaja.⁵⁹

Dari uraian di atas dapat dipahamai bahwa ada tiga macam *jarimah* dalam hukum pidana Islam, yaitu *jarimah ḥudūd*, *jarimah qiṣāṣ-diat*, dan *ta'zīr*. Dimana

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

jarimah hudūd hukuman sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, dan *jarimah qiṣāṣ-diat* hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'* dan merupakan hak manusia, sedangkan *jarimah ta'zīr* hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri. Dapat disimpulkan bahwa di dalam hukuman *hudūd* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Sedangkan *qiṣāṣ-diat* hukuman tersebut dapat dimaafkan oleh korban atau keluarganya, sehingga dengan sendirinya hukuman menjadi gugur. Begitu juga dengan *ta'zīr*, hukuman ditentukan oleh ulil amri bisa dalam bentuk perdamaian bisa juga dalam bentuk pengampunan, *jarimah ta'zīr* lebih elastis bila dibandingkan dengan *jarimah hudūd* dan *jarimah qiṣāṣ-diat*.

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, yang memutuskan hukuman bebas bagi pelaku melarikan perempuan di bawah umur dengan adanya perdamaian dan pemaafan dari korban dan walinya tidak bertentangan dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, karena salah satu gugurnya hukuman dalam *ta'zīr* adalah perdamaian/pemaafan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA adalah: pertama putusan bebas pasal 191 ayat (1) KUHAP, kedua putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum pasal 191 ayat (2) KUHAP, ketiga putusan pemidanaan pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA adalah: pertama putusan diambil dengan suara terbanyak, kedua pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa serta alasan pemaafan dari keluarga korban. Menyatakan bahwa bahwa terdakwa dibebaskan karena saksi pelapor atau pengadu menyatakan mencabut pengaduannya dan disertai dengan surat perdamaian dari keluarga korban dan terdakwa.
2. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.293/Pid/B/2015/PN.BNA, yang memutuskan hukuman bebas bagi pelaku melarikan perempuan di bawah umur dengan adanya perdamaian dan pemaafan dari korban dan walinya tidak bertentangan dengan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam, karena salah satu sebab gugurnya hukuman dalam *ta'zīr* adalah perdamaian/pemaafan.

4.2. Saran

Mengenai pembahasan masalah putusan pengadilan terhadap tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur ini, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut:

1. Kepada para hakim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga dapat memutuskan segala perkara sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dan memberikan putusan yang berat kepada para pelaku kejahatan tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur karena tidak seharusnya seorang perempuan di bawah umur dengan sengaja dibawa pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya sendiri.
2. Kepada para Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut terdawa kasus pelarian perempuan di bawah umur dengan pidana yang maksimal sehingga dapat membuat jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak ikut melakukan tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'an

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.

Adamin Ghazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al Faruqi Ahmad, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: 2011.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.

Anggota IKAPI, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Karya Unipress, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Dedi Surmadi, *Hudūd dan Ham Pidana Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Dedi Sumardi, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Falkultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

F. Agsya, *KUHP dan KUHP*, Pasal 332, Asa Mandiri, 2011.

Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2014.

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- H.A.K. Moch. Anwar, (Dading), 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Ko normatif munikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publising, 2005.
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lidwa Pustaka i Software Kitab 9 Imam Hadis, Kitab Ahmad, No. 109.
- Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Muhammad Zubair, *Ushul Fiqih*, Jilid-I, Jakarta : Muhammadiyah, t.t.
- Nina M.Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Juni 1988.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda No.293/Pid/B/2015/PN.BNA.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fajargrafindo Persada, September, 2012.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil, 2000.
- Undang-undang perlindungan anak terbaru, Pdf.

WahbahAz-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Oktober, 2012.

Internet:

Diakses melalui situs <http://www.hukumpedia.com/penacinta/bawa-kabur-pacar-diganjar-7-tahun-penjara>. Tanggal 08 Oktober 2017.

Diakses melalui situs: <http://www.hukumonline.com/bahasa-hukum-melarikan-perempuan-di-bawah-umur>. tanggal 08 Oktober 2017.

Diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/795469/bawa-kabur-gadis-di-bawah-umur-pemuda-ini-ditangkap>, tanggal 22 Oktober 2017.

Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemuda-bawa-kabur-anak-di-bawah-umur-di-temanggung-dicokok-polisi>, tanggal 22 Oktober 2017.

Diakses dari <https://Suduthukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusan-hakim>, Tanggal 1 Desember 2017.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 293/Pid.B/2015/PN Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : TERDAKWA (NA)
Tempat Lahir : Banda Aceh ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/06 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BANDA ACEH
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Eks Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2015 s/d 18 September 2015 ;

Penuntut Umum Sejak tanggal 16 September 2015 s/d 05 Oktober 2015 ;

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2015 s/d 17 Oktober 2015 ;

Terdakwa dihadapkan ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa” TERDAKWA” sejak hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di “Banda Aceh” atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu saksi korban “UNIK (NM SMRAN)” (umur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 517 0096008 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh), tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa datang ke rumah saksi “UNIK”.....Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor Suzuki nomor polisi BL-4482-JG. Saat itu terdakwa mengajak saksi” UNIK” untuk makan di Rumah makan dan saksi “UNIK” menyetujuinya. Ketika terdakwa dan saksi “UNIK” akan berangkat, saksi ANTIK yang merupakan tante saksi “UNIK” bertanya kepada terdakwa “Mau kemana?” dan dijawab oleh terdakwa “Mau keluar sama “UNIK” makan”. Kemudian saksi ANTIK mengatakan “Jangan lamalama marah Bapaknya” selanjutnya terdakwa dan saksi “UNIK” langsung pergi dengan sepeda motor terdakwa. Sebelum terdakwa dan saksi “UNIK” menuju ke Rumah makan, terdakwa dan saksi “UNIK”terlebih dahulu berjalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh baru kemudian menuju Rumah Makan Saat sedang makan, saksi “UNIK” mendapat telfon dari orang tuanya namun saksi

“UNIK” tidak mengangkat telfon tersebut karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Kemudian terdakwa mengatakan **“Ya udah pulang aja abang antar”** akan tetapi saksi “UNIK” mengatakan **“Tidak mau nanti dipukul Bapak”**. Dan saksi “UNIK” juga mengatakan **“Kita jalan jalan aja dulu adek gak berani pulang”**. Selanjutnya terdakwa membawa saksi “UNIK” kembali jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “UNIK” **“Kalau gak berani pulang kita tidur dibawah jembatansaja”**. Kemudian sekira pukul 00.00 wib terdakwa membawa saksi “UNIK” menuju jalanBanda Aceh. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa melihat ada sebuah gubuk dipinggir kali pada jalan tanggul itu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “UNIK” **“Kita tidur di gubuk itu saja”** dan saksi “UNIK” menyetujuinya sehingga kemudian mereka berdua tidur di gubuk tersebut hingga pagi ; Bahwa kemudian keesokan harinya sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015, terdakwa tidak juga mengantarkan saksi “UNIK” pulang ke rumahnya namun terdakwa membawa saksi “UNIK” berjalan-jalan di seputaran kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan pada malam harinya terdakwa membawa saksi “UNIK” tidur di gubuk jalanBanda Aceh. Hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi “UNIK” mendapatkan sms dari saksi “JAMBU” yang mengatakan **“UNIK” “cepat pulang kasihan mamakmu, kalau ga berani pulang biar nenek aja yang antar pulang”**. Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi “UNIK” kerumah saksi “JAMBUK” di Gp..... setelah itu terdakwa pergi menuju Kemudian sekira pukul 19.00 wib, saksi “JAMBU” mengantarkan saksi “UNIK” ke rumah saksi “UNIK” bersama dengan orang tua terdakwa. Sekira pukul 20.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi “UNIK” dan.

langsung dibawa oleh petugas kepolisian dari Polresta Banda Aceh untuk di proses lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa membawa saksi “UNIK” sejak hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015, tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh orang tua saksi “UNIK”. Serta tujuan terdakwa membawa saksi “UNIK” adalah karena terdakwa sangat mencintai dan menyayangi saksi “UNIK” dan terdakwa ingin selalu bersama dengan saksi “UNIK”.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, saksi pelapor/pengadu menerangkan secara tegas dipersidangan bahwa dia menyatakan mencabut pengaduannya dalam perkara ini, hal mana didukung surat pelapor/pengadu tertanggal 21 September 2015 dan antara pelapor/ pengadu dengan pihak terdakwa telah tercapai kesepakatan damai terbukti dengan surat perdamaian tertanggal 3 September 2015 ;

Menimbang, bahwa karena ternyata dakwaan terhadap Terdakwa adalah merupakan Delik Aduan dan pihak Pelapor/Pengadu telah mencabut pengaduannya, maka penuntutan terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ternyata dilakukan penahanan dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan dan karenanya ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata juga terdapat barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam No. Pol. BL 4482 JG, Noka : MH8BF45GA8J151494 dan Nosin :

F4A1-1D151573, yang berdasarkan surat persetujuan penyitaan di sita dari terdakwa ;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada yang berhak (Subhan) ;

Mengingat ketentuan Pasal 332 ayat (2) KUHPidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

M E N G A D I L I ;

Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa “TERDAKWA” tidak dapat diterima ;

Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun 125 Warna Hitam No. Pol. BL 4482 JG, Noka : MH8BF45GA8J151494 dan Nosin : F4A1-1D151573, dikembalikan kepada yang berhak (SUBHAN) ;

Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh kami : SULTHONI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H. dan ELIYURITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AMIRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh EPI PUSPITA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H.

SULTHONI, S.H., M.H

d.t.o

ELIYURITA, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama :

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI

BANDA ACEH

Drs. EFENDI, S.H

NIP. 196612261990031003

Panitera Pengganti,

d.t.o

AMIRUDDIN, S.H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1138/Un.08/FSH/PP.008/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KJU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Miran, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Amrullah, SHI., LL.M | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Arif Firmansyah
NIM : 141310215
Prodi : HPI
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan di Bawah Umur (Analisis Putusan PN. 6A203/6/2015/PN.BNA)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Maret 2017
Dekan



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Arif Firmansyah
2. Tempat/Tgl.Lahir : Keumumu Seberang/22 Febuari 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin
7. Alamat : Desa Ateuk Pahlawan, Jl. Elang, Lr. Marpati,
Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh
8. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/1413102015
9. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Bapak : Rizwan
 - b. Pekerjaan : Nelayan
 - c. Ibu : Asra
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Desa Keumumu Seberang, Kecamatan
Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan
10. Pendidikan
 - Sekolah Dasar (SD), SD Negeri Keumumu Seberang, Kecamatan
Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan: Berijazah Tahun 2006
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMP Negeri 2 Labuhanhaji
Timur, Kabupaten Aceh Selatan: Berijazah Tahun 2009

- Sekolah Menengah Atas (SMA), SMA Negeri 1 Susoh, Kabupaten
ABDYA: Berijazah Tahun 2012
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda
Aceh, Mulai 2013 s/d Sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Penulis,

ARIF FIRMANSYAH